

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan berfungsi sebagai jalan terhormat untuk membangun sebuah keluarga, menciptakan hubungan yang mengesahkan persatuan antara dua insan yang berbeda jenis, menumbuhkan keadaan senang yang tenteram dan harmonis (*sakinah*) satu sama lain.¹ Berakhirnya suatu pernikahan adalah karena kehendak Allah swt. melalui meninggalnya salah satu pasangan secara otomatis mengakhiri perkawinan di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kematian yang menyebabkan berakhirnya perkawinan meliputi kematian fisik atau penghentian hukum. Kematian fisik mengacu pada kematian tubuh yang telah dipastikan, sehingga merupakan tujuan biologis yang sejati. Kematian hukum menyatakan bahwa seseorang hilang, statusnya tidak pasti apakah masih hidup atau sudah meninggal, dan kemudian melalui proses peradilan, hakim memutuskan statusnya sebagai meninggal.²

Meninggalnya pasangan dapat secara mengganggu keseimbangan emosional seseorang, mengubah keadaan pribadi, dan berdampak pada lingkungan sosialnya, yang sering kali menimbulkan beban dalam menjalani kehidupan setelah

¹Vira Primanugrah Shakanti dan Dini Rahma Bintar, "Prinsip Perkawinan Islam Ditinjau dari Perspektif Psikologi," *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 1 (2023): 95–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1694>, hlm. 95.

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 24.

ditinggalkan oleh pasangannya.³

Wanita yang bercerai dari suaminya baik cerai hidup atau cerai mati mesti menjalani masa *'iddah*. Dalam masa *'iddah* wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki lain hingga masa *'iddah* nya berakhir. *'iddah* diwajibkan karena terdapat hikmah diantaranya untuk mengetahui bersihnya rahim dari kehamilan dari suami sebelumnya. Agar terpelihara dari bercampurnya dengan bibit yang akan disemai suami yang baru.⁴ Imam Syafi'i menyatakan bahwa *'iddah* adalah masa tunggu dimana seorang wanita menunggu kepastian tidak adanya kehamilan atau melakukan perbuatan *ta'abbud* (memenuhi perintah Allah swt.). Masa ini terjadi setelah talak, *fasakh*, *wath'i syubhat*, atau meninggalnya suami.⁵

Dasar hukum mengenai *'iddah* terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber' *'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ' *'iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁶

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya memiliki akibat hukum selain

³Citra Ayu Kumala Sari dan Ayu Imasria Wahyuliarmy, “Resiliensi Pada Janda Cerai Mati,” *IDEA: Jurnal Psikologi* 5, no. 1 (2021): 40–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.32492/idea.v5i1.5104>, hlm. 41.

⁴Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlul Sunnah dan Negeri-negeri Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 95.

⁵Abdul Manan, *Fikih Lintas Mhzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Kediri: Al Falah Ploso Mojo, 2011), hlm. 37.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 50-51.

'iddah. Akibat hukum tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan *ihdad*. *Ihdad* yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun ketentuan selama masa *ihdad* tidak boleh keluar rumah, berhias diri, memakai wangi-wangian, atau sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki padanya.⁷

Ihdad adalah pencegahan, yang mencakup tindakan untuk mencegah perempuan memperindah diri mereka sendiri. Termasuk dalam konsep *Ihdad* adalah sikap proaktif wanita dalam menghindari perhiasan selama masa tertentu atau dalam kondisi tertentu, sehingga menciptakan jangka waktu tertentu dan spesifik yang disebut *Ihdad*.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) *'iddah* adalah waktu tunggu dan larangan menikah lagi bagi seorang perempuan setelah di tinggal mati atau dicerikan oleh suaminya, sedangkan *Ihdad* ialah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *'iddah*. *Ihdad* adalah masa berkabung yang dilakukan seorang janda setelah suaminya meninggal, dengan tidak mengenakan pakaian yang mencolok atau provokatif, tidak menggunakan wewangian, dan menghindari peningkatan penampilan pribadi.⁹

Ketentuan *ihdad* diatur pada Bab XIX dalam pasal 170. Yang berbunyi sebagai berikut:

⁷Kamil Muhammad 'Uwaudah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1998), hlm. 446.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 320.

⁹Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 128.

1. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melakukan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Keadaan saat ini berbeda dengan konteks sejarah Islam, di mana laki-laki memegang peran berbeda dalam keluarga dan masyarakat sebagai pemimpin rumah tangga, pendidik, penyedia semua kebutuhan keuangan, dan pengawas keselamatan keluarga secara keseluruhan. Sebaliknya, perempuan ditempatkan pada posisi biasa, terutama mengikuti arahan laki-laki dan hanya bertanggung jawab atas urusan rumah tangga.¹⁰

Berbeda dengan masa sekarang, perempuan saat ini dituntut untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Dalam kasus seorang istri yang kehilangan suaminya, maka pada hakikatnya ia menjadi penopang utama keluarga, wajib bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, bahkan dalam keadaan *ihdad*.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, khususnya pergeseran praktik *ihdad* di kalangan pedagang perempuan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti media sosial, pekerjaan, dan sebagian memilih menikah lagi sebelum menyelesaikan *ihdad* karena tanggung jawab keuangan dan pengasuhan anak. Penulis melakukan

¹⁰Su'ad Ibrahim Shalil, *Fiqih Ibadah Wanita*, ed. oleh Nadirsah Hawari (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 21.

¹¹Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam 'Aisyiyah (Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah)* (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 60.

penelitian awal kepada beberapa pedagang wanita di lingkungan Pasar Los Batu Kandangan. Dari penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa pedagang wanita tidak mengetahui dan memahami mengenai *ihdad* dan tidak melaksanakannya.

Wawancara awal dilakukan kepada DN yang merupakan pedagang sembako menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apa itu *ihdad* dan hanya mengetahui *'iddah*. Menurutnya *'iddah* adalah masa menunggu ketika suami meninggal dunia. Dia sendiri melaksanakan *'iddah* selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh hari) sesuai anjuran syariat. Seminggu setelah suami meninggal dunia, DN melanjutkan berjualan di pasar untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya. Ia berjualan seperti biasa dengan pakaian yang bagus dan bekerja seharian.

RA sebagai wanita yang bekerja sebagai pedagang makanan kurang mengetahui mengenai *ihdad* dan hanya mengetahui mengenai *'iddah*. RA tidak menjalankan *ihdad* pada masa *'iddah* karena menurutnya tidak bisa untuk berkabung karena harus bekerja. Menurutnya hal yang terpenting adalah menjalankan masa *'iddah* ketika suami meninggal. Ia menyatakan tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena penghasilan untuk rumah tangga berasal dari hasil usaha berjualan di pasar. Selain itu juga untuk mempersiapkan acara tahlil dan pembacaan untuk almarhum suaminya.

SJ yang juga merupakan seorang pedagang kosmetik menjelaskan bahwa ia kurang mengetahui mengenai *ihdad*. Menurutnya hal yang terpenting adalah menjalankan masa *'iddah* bagi istri untuk bisa menikah lagi. Ketika suaminya meninggal, SJ menjalankan masa *'iddah* dan setelahnya menikah lagi dengan laki-laki lain. Tiga hari setelah suami meninggal, SJ juga langsung melakukan aktivitas

pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurutnya hal itu lebih penting karena untuk memenuhi kebutuhan rumah termasuk anak berasal dari hasil dagangannya.

Dari beberapa penjelasan wanita yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Los Batu, semuanya menyatakan kurang mengetahui mengenai *ihdad* dan hanya mengetahui *'iddah*. Kurangnya pemahaman tersebut menjadikan mereka kurang memperdulikan ketentuan syariat mengenai *ihdad* ketika suami meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan skripsi yang berjudul “Pemahaman Tentang *Ihdad* Dikalangan Wanita Pedagang (Studi Kasus Pasar Los Batu Kandangan)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dideskripsikan sebelumnya, penulis menyusun dua rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman tentang *ihdad* wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi pemahaman wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan tentang *ihdad*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman *ihdad* wanita pedagang Pasar Los Batu Kandangan.

2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pemahaman wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan tentang *ihdad*.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Secara Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah hukum dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia secara spesifik pada masalah *ihdad*. Selain itu juga untuk menambah literatur kepustakaan bagi Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk melaksanakan *ihdad* khususnya bagi wanita pedagang di Pasar Los Batu Kandangan.
- b. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang ingin melakukan penelitian yang lebih kritis dan mendalam mengenai persoalan *ihdad* di kalangan wanita pedagang, ditinjau dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menjaidkan penelitian lebih terarah dan menghindari penafsiran yang berbeda tentang penelitian ini, maka disusun beberapa definisi istilah tertentu.

1. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.¹² Adapun pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara wanita pedagang dalam memahami tentang *Ihdad*.
2. *Ihdad* adalah Menahan diri selama masa '*iddah*' dari berhias dan memakai wangi-wangian bagi isteri yang kematian suami.¹³
3. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk manusia yang berjenis kelamin atau berjenis kelamin perempuan, sedangkan perempuan adalah manusia berjenis kelamin betina. Berbeda dari wanita, istilah "perempuan" dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang telah penulis lakukan antara lain:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hadrawati (0601117266) Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2010. Dengan judul skripsi "Pendapat Hukum Para Ulama di Kota Banjarmasin Tentang Ihdad Di Kalangan Wanita Karier". Penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan ulama tentang ihdad bagi wanita karier. Beberapa ulama

¹² Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan* (Malang:UIN-Maliki Press,2010), hlm.3.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm, 418

memperbolehkan wanita karier untuk berhias dan bekerja di luar rumah dengan alasan bahwa mereka berada dalam kondisi darurat, karena harus menafkahi diri dan keluarganya serta terikat oleh aturan di tempat kerjanya. Dasar hukum yang digunakan adalah kaidah ushul fiqh dan kebiasaan masyarakat ('urf). Namun, ada juga ulama yang melarang hal tersebut, dengan alasan bahwa ihdad adalah kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan al Qur'an dan Hadis. Dalil yang digunakan adalah Q.S. al Baqarah ayat 234 dan Hadis-hadis tentang ihdad. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian yang sama dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya terletak pada tujuan dan fokus penelitian. Penelitian ini fokus pada pendapat ulama, sedangkan penulis fokus pada pemahaman masyarakat.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mirayanti (1501110010) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2019. Dengan judul "*Perilaku Masyarakat Dalam Menjalani Masa Berkabung (Studi di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat di Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dalam menjalani masa berkabung (ihdad) terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian masyarakat tidak menjalankan masa berkabung sesuai hukum Islam, tetapi mengikuti adat kebiasaan setempat. Sebagian lainnya tidak menjalankan masa berkabung baik menurut hukum Islam maupun adat kebiasaan. Adat kebiasaan yang dimaksud meliputi larangan mengonsumsi makanan atau sayur-sayuran yang mengandung getah seperti nangka, talas, rebung, dan jantung

pisang, serta makanan berkuah. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat ini: pendidikan, kebudayaan, dan agama. Berdasarkan informasi dari informan, tidak ada dampak sosial signifikan ketika masyarakat tidak mengikuti hukum adat. Namun, menurut penulis, perilaku ini berdampak negatif pada pola kehidupan masyarakat serta ada sisi positifnya, yaitu masyarakat lain tidak mencemooh. Dari perspektif hukum Islam, perilaku tersebut berdampak pada tidak terlaksananya nilai-nilai ibadah karena tidak mengikuti syariat Allah Swt. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian yaitu *ihdad*. Perbedaannya adalah pada fokus kajian penelitian. Pada penelitian ini fokus utamanya adalah pada perilaku masyarakat, sedangkan penulis adalah pemahaman masyarakat.

3. Penelitian skripsi oleh Muhammad Azmi Fakhri (C91217130) Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2021. Dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok saat menjalani Ihdad (Studi kasus di Kelurahan Bendul Merisi Kota Surabaya & Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum bersenang-senang adalah mubah (diperbolehkan). Namun, bagi wanita yang sedang menjalani masa ihdad, bermain aplikasi Tik Tok tanpa alasan yang mendukung sebaiknya dihindari. Hal ini disarankan untuk mencegah potensi fitnah atau situasi yang tidak diinginkan yang mungkin timbul. Meskipun bersenang-senang secara umum tidak dilarang, situasi khusus seperti masa ihdad memerlukan kehati-hatian tambahan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan menjaga kehormatan. Kemiripan

penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian bahwa penelitian lebih kepada penggunaan media sosial bagi wanita yang sedang berihdad, sedangkan penulis adalah pemahaman wanita pedagang terkait dengan ihdad.

4. Penelitian skripsi oleh Norjannah (0901110035) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2015. Dengan judul “Pelaksanaan Ihdad dikalangan Masyarakat Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sepakat Bersama, Kecamatan Anjir Muara, terdapat delapan variasi dalam pelaksanaan ihdad. Satu kasus menunjukkan individu yang menjalankan iddah dan ihdad tetapi tidak mengetahui istilah tersebut. Tiga kasus lainnya melibatkan individu yang tidak melaksanakan iddah dan ihdad karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman. Sementara itu, terdapat empat kasus di mana istri menjalankan iddah dan ihdad karena mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman tentangnya. Mereka berpedoman pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 234, surah Ath-Thalaq ayat 4, serta hadis Nabi. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian mengenai ihdad wanita. Perbedaannya ada pada subjek penelitian, yakni bahwa penelitian ini memiliki subjek penelitian wanita secara umum sedangkan penulis adalah wanita pedagang.

5. Penelitian skripsi oleh Aziyaty Fadila (1711110003) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada tahun 2021. Dengan judul “Bersolek bagi Wanita Karir pada waktu Ihdad dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam penerapannya, perempuan karier yang ditinggal mati suaminya diharapkan menghindari bersolek secara berlebihan, dan mengenakan pakaian polos. Jenis pakaian yang dikenakan tidak dibatasi, artinya diperbolehkan memakai pakaian dari kapas, bulu, serat, atau sutra, asalkan polos dan tidak bertujuan untuk berhias. Mereka juga harus menghindari penggunaan wangi-wangian dan memakai celak mata, kecuali untuk alasan medis. (2) Hukum bersolek bagi wanita karier selama masa ihdad dalam perspektif maqashid syariah dikategorikan pada tingkatan tahsiniyat. Ini berarti bahwa tidak bersolek tidak akan merusak tatanan hidup atau menimbulkan kesulitan bagi mereka. Bersolek dianjurkan, tetapi ketidakhadirannya tidak mengancam salah satu dari lima hal pokok, karena hanya dianggap sebagai kebutuhan pelengkap yang harus dilakukan secara wajar dan sederhana tanpa berlebihan. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian yang sama. Perbedaannya tergambar jelas dari metode penelitian yang digunakan bahwa penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan penulis menggunakan penelitian hukum empiris.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang didalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam analisis data.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.

Bab V meliputi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.